



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

KECAMATAN RANAH PESISIR

Jl. Raya Balai Selasa

email:puskesmasbalaiselasa@gmail.com

Telp. (0757) 40276



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 800/17/Kapus/II/2020

T E N T A N G

PENUNJUKKAN KASIR PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
BALAI SELASA KECAMATAN RANAH PESISIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan tertib administrasi dalam penerimaan Puskesmas yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan Dasar baik Rawat Inap dan Rawat Jalan, perlu di tunjuk kasir pada UPT Puskesmas Balai Selasa;
- b. bahwa untuk huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Akutansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Kesehatan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se Kabupaten Pesisir Selatan.

Menetapkan

KESATU : Keputusan Kepala Puskesmas tentang penunjukkan kasir pada UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

KEDUA : Menunjuk Saudari Ismawati NIP. 19810505 201407 2 005 Sebagai Kasir pada UPT Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana DIKTUM diatas bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Balai Selasa

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir

DERI ZARWITA